



**BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR 8 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2016-2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 sebagai akibat adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021, diperlukan penyesuaian nomenklatur indikator sasaran, penyesuaian penempatan program, dan perubahan indikator sasaran program;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
  15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;
  16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
dan  
**BUPATI PESISIR SELATAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016-2021.

**Pasal I**

Ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 214), diubah dan ditambah satu ayat sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 6**

- (1) Dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. BAB I : Pendahuluan
  - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
  - c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah
  - d. BAB IV : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis
  - e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
  - f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
  - g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
  - h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
  - i. BAB IX : Penutup

- (2) Dokumen perubahan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan RPJMD dibutuhkan perubahan sasaran strategis, program dan indikator kinerja yang berfungsi mempertajam pencapaian tujuan RPJMD, dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal       Desember 2018

BUPATI PESISIR SELATAN

**HENDRAJONI**

Diundangkan di Painan  
pada tanggal       Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

**ERIZON**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018 NOMOR....  
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI  
SUMATERA BARAT:

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR 8 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR  
3 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DAERAH TAHUN 2016-2021**

I. UMUM

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing dengan mengintegrasikan rencana tata ruang dan rencana pembangunan daerah sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, dan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah, harus dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan yang memuat antara lain visi, misi, dan program Bupati terpilih serta harus selaras dengan rencana pembangunan nasional dan provinsi;

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan paling lambat 6 bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RPJM Daerah disusun dengan mekanisme pembahasan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan melibatkan unsur masyarakat, Perangkat Daerah, dan pihak legislatif. Oleh karena itu, sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah tersebut disampaikan kepada DPRD, terlebih dahulu telah dilakukan musyawarah dan pembahasan secara substantif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dikonsultasikan kepada Gubernur Sumatera Barat untuk mendapatkan klarifikasi dan masukan.

Secara substantif RPJMD memuat :

- a) Pendahuluan;
- b) Gambaran umum kondisi daerah;
- c) Gambaran keuangan daerah
- d) Permasalahan dan Isu Strategis
- e) Visi, Misi, tujuan dan sasaran;
- f) Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
- g) Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
- h) Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- i) Penetapan Indikator Kinerja Daerah;

Sedangkan dilihat dari fungsinya, RPJMD berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra-PD; pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD; pengalokasian anggaran pada Perangkat Daerah; dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa. Oleh karena itu, untuk memberikan dasar hukum, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR: